



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 10/Pdt.G/2013/PA.Mmj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, Pendidikan S1, Bertempat tinggal di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, sebagai "Penggugat";

**M E L A W A N**

**Tergugat**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 10/Pdt.G/2013/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Tommo dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/I/2012, tertanggal 2 Januari 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kost di Jl. Abd. Malik Pettana Endeng, Lingkungan Korongana, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju selama 1 tahun, kemudian Tergugat tanpa izin pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama anak, umur 6 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sudah empat bulan lamanya;
  - b. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 September 2012, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, dan Kepala KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
- Menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju dan Kepala KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 10/Pdt.G/2013/PA.Mmj. tanggal 9 Januari 2013, dan tanggal 8 Februari 2013 telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. SURAT**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Nomor: 03/03/I/2012 Tanggal 2 Januari 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

**B. SAKSI-SAKSI**

1. **Saksi I**, Umur 78 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,  
Bertempat tinggal di Kecamatan Tommo, Kabupaten  
Mamuju;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan kenal Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai seorang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah kontrakannya di depan Kantor Kanwil Departemen Agama dalam keadaan rukun dan bahagia;
- Bahwa kerukunan dan kebahagiaan Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama, yang mana disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran itu sering terjadi karena dipicu oleh sifat Tergugat yang selalu mencurigai Penggugat dan selain itu Tergugat juga selalu merasa cemburu jika Penggugat pergi kerja dan terlambat pulang ke rumah;
- Bahwa setahu saksi dengan sifat Tergugat yang demikian mengakibatkan berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung sejak bulan September 2012;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah hingga saat sekarang ini, Tergugat tidak pernah datang dan kembali ke rumah tersebut dan juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi selaku orang tua sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar menghadapi Tergugat, namun tidak berhasil;

1. **Saksi II**, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat tinggal di Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan kenal Tergugat sebagai menantu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan bahagia namun sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, rumah tangga tersebut mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat yang selalu merasa curigai dan cemburu terhadap Penggugat jika Penggugat pergi kerja dan pulang terlambat;
- Bahwa dengan sifat Tergugat yang demikian mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung sejak bulan September 2012 hingga sekarang tanpa ada komunikasi dan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha mendamaikan dan menasehati keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah di persidangan tersebut, Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi, dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat akan

tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, oleh karena itu, maka putusan akan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diperiksa ternyata memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum bila bukti P tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan utama gugatan Penggugat menuntut agar diceraikan dari Tergugat adalah bahwa karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran, yang mana dipicu oleh sifat Tergugat yang sering tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan pula Tergugat mencemburui Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh. Dan pada akhirnya dengan keadaan yang demikian mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 hingga saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti dan untuk itu di depan persidangan Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya oleh Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa masing-masing dua orang saksi Penggugat dipersidangan telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga kesaksian dari saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan Penggugat yang disampaikan di persidangan beserta keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana disebabkan oleh sifat Tergugat yang sering curiga dan cemburu terhadap Penggugat jika Penggugat pergi keluar rumah untuk kerja dan pulang terlambat;
- Bahwa dengan adanya masalah yang selalu memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak bulan September 2012 hingga saat sekarang ini;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat dan begitu pula dengan nafkah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan yang terurai dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam karenanya ikatan tali perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena menceraikan Penggugat dan Tergugat lebih baik dari pada membiarkan hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sejalan pula dengan firman Allah dalam Al- Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut :

بينكم وجعل اليها لتسكنوا ازواجاً انفسكم من لكم خلق ان ايته ومن  
يتفكرون لقوم لأيت ذالك في ان ورحمة مودة

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadaNYA, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin, untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah, warahmah, oleh karenanya bila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi maka mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo.pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh sebab itu maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatannya patut dikabulkan, dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai landasan yuridis tersebut di atas juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis, sebagaimana tersebut dalam kitab Ghayatul Maram yang berbunyi sebagai berikut :

القا عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتدت ان

طلقة ضي

Artinya : *“Dikala isteri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu”;*

Selanjutnya pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam menetapkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 84 ayat (1) Jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirim satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju dan KUA Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1434 H, oleh kami Drs. Abd. Hafid, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mohamad Arif, S. Ag. dan Samsidar, S. HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Abd. Rasyid R, S. HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Mohamad Arif, S. Ag.**

ttd

**Samsidar, S. HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Abd. Hafid, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abd. Rasyid, R. S. HI.**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>291.000,-</b>

( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju

**DRS. M. SALMAN, S**